



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah, Sumatera Utara Kode Pos 20695
Telp. (0621) 441009 Fax. (0621) 442106

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 11 Tahun 2022

TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, diperlukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
11. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Penanggung Jawab
Penanggung Jawab adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Satuan Tugas Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Ketua
Ketua bertugas;
 - a) Merumuskan program dan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

- b) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- c) Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- d) Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku Penanggung Jawab.

3. Sekretaris

Sekretaris bertugas;

- a) Mengelola administrasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- b) Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

4. Anggota (*Counter Part*)

Anggota bertugas;

- a) Membantu Ketua dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- b) Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah

pada tanggal : 4 Januari 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

H. IKHSAN, AP, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19750512 199311 1 001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**
NOMOR : 11 Tahun 2022
TANGGAL : 4 JANUARI 2022
**TENTANG : SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Penanggung Jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah
Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Sekretaris : Kabid Penagihan, Keberatan dan Pengembangan
Anggota (*counter part*) : 1. Kabid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
2. Kabid Pembukuan dan Pelaporan
3. Kasubbag Perencanaan Program, Keuangan &
Akuntabilitas



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

Dr IKHSAN, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750512 199311 1 001